



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 53/Pdt.G/2011/PA Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 47 tahun (tanggal, 21-12-1963), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Sp. I No. 1111 Pasar Minggu, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Tergugat, umur 43 tahun (tanggal, 16-08-1968), agama Islam, pekerjaan Tukang Service Elektronik, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Jalan Serui Mekar (Service Duta Suara), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 30 Mei 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan regeister perkara nomor: 53/Pdt.G/2011/PA Mmk., yang bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, penggugat adalah isteri sah tergugat, yang menikah pada hari Minggu, tanggal 11 Maret 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/5/III/1990 Seri: NH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 13 Maret 1990;
- 2 Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda dua anak dan Tergugat berstatus bujang;
- 3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Segeri, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan kurang lebih 2 Tahun, kemudian berangkat ke Malaysia sekitar 1 tahun, setelah itu kembali lagi ke kampung di Segeri sekitar 3 tahun, kemudian ke Biak untuk mencari nafkah sekitar kurang lebih 1 tahun, kemudian ke Timika sekitar tahun 1998 dan menetap sampai sekarang;
- 4 Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Aminah, umur 10 Tahun dan sekarang tinggal dengan penggugat;
- 5 Bahwa, sejak tahun 2001 terjadi pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan April 2011 disebabkan tergugat ketahuan sudah menikah lagi di Pare-Pare dengan perempuan lain bernama Risma, dan sejak saat itu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan memilih tinggal bersama istri mudanya di Jalan Serui Mekar, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sedangkan penggugat tetap tinggal di SP. I Pasar Minggu, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.
- 7 Bahwa, sejak kejadian itu tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada penggugat;
- 8 Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk :

I. PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menceraikan penggugat dengan tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

II. SUBSIDER

Apabila pengadilan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas nomor: 53/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2011/PA Mmk. Tanggal 7 Juni 2011 untuk persidangan tanggal 21 Juni 2011 dan tanggal 22 Juni 2011 untuk persidangan tanggal 28 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat tidak dibantah atau ditolak oleh tergugat karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka penggugat tetap wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membenarkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa buku Kutipan Akta Nikah beserta foto kopinya, Nomor: 14/5/III/1994, seri NH, atas nama penggugat dan tergugat, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulsel, tanggal 13 Maret 1990, bermeterai cukup dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan surat aslinya, bukti P1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Garuda Jalur III SP IV, (perumahan SMP 5), Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;

Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengaku kenal dengan penggugat bernama P dan tergugat bernama H;
- Saksi Mengaku kenal dengan penggugat dengan tergugat, karena saksi adalah anak kandung dari penggugat dan anak tiri dari tergugat, keduanya adalah suami isteri, menikah di Makassar ;
- Saksi mengaku bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah pernah hidup rukun dan damai sehingga di karuniai seorang anak perempuan, yang bernama Nur Aminah, umur kurang lebih 10 tahun ;
- Saksi mengaku tahu bahwa, antara penggugat dengan tergugat selalu cekcok sehingga telah pisah tempat tinggal, sejak tahun 2008, penggugat tinggal di SP I, sedangkan tergugat di Jalan Serui Mekar ;
- Saksi mengaku tahu, bahwa penyebab perkecokan antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat suka menjalin hubungan dengan wanita lain, atau selingkuh bahkan kadang sampai ganti-ganti ;
- Saksi mengaku tahu bahwa, saksi pernah memukul salah seorang wanita yang menjadi selingkuhan tergugat ;
- Saksi mengaku, bahwa saksi pernah di telepon oleh seorang wanita yang mengaku menjadi selingkuhan tergugat, dan bahkan mengatakan bahwa dirinya telah dinikahi oleh tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengaku tahu bahwa, pada bulan April 2011, tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan lain di Kampung ;
- Saksi mengaku tahu bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat, dan saksilah yang kadang memberikan biaya hidup kepada penggugat ;
- Saksi mengaku pernah memberikan nasehat kepada tergugat, dan tergugat menjawab, “maaf khilaf”.

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, SP IV (depan Kantor Dolog), Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;

Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku kenal penggugat bernama P dan tergugat bernama H, keduanya adalah suami isteri, menikah di Makassar, karena saksi adalah adik dari penggugat dan adik ipar bagi tergugat ;
- Saksi mengaku tahu bahwa, penggugat dengan tergugat selaku suami isteri sah telah pernah hidup rukun damai sehingga dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nur Aminah, umur 10 tahun ;
- Saksi mengaku tahu bahwa, saat ini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu cekcok, bahkan telah pisah tempat tinggal ;



- Saksi mengaku tahu bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak enam tahun yang lalu ;
- Saksi mengaku tahu bahwa, penyebab percekcoan dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat suka berselingkuh atau menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan kadang ganti-ganti ;
- Saksi mengaku tahu bahwa, saksi sering mengontrakkan rumah untuk perempuan yang menjadi selingkuhannya tersebut ;
- Saksi mengaku tahu bahwa, saat ini tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan tinggal bersama di Jalan Serui Mekar ;
- Saksi mengaku tahu bahwa, tergugat sekali-sekali masih memberikan nafkah untuk kebutuhan anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi penggugat tersebut di atas, penggugat membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi kecuali yang telah diajukan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan 21 Juni 2011 yang pada pokoknya penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.



Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapny sebagaimana tertulis dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak didasari suatu alasan yang sah. Oleh karena itu sebelum majelis hakim memutus pokok perkara patut menyatakan bahwa tergugat tidak pernah hadir dan tidak mambantah atau menolak dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian dengan alasan percekocokan karena tergugat bermain dengan wanita lain atau selingkuh bahkan diduga telah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat tidak dibantah atau ditolak oleh tergugat karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan penggugat mempunyai dasar hukum atau tidak, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membenarkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P1, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti surat tersebut setelah diteliti dan diperiksa oleh majelis hakim, maka majelis hakim menyatakan menerima sebagai alat bukti yang sah dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya antara saksi yang satu dengan lainnya, yang dinilai oleh majelis hakim saling mendukung dan saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut majelis hakim menerima sebagai alat bukti yang sah dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 yang menyebutkan bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan hukum yaitu melaksanakan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Mandalle, pada hari Ahad, tanggal 11 Maret 1990 M., bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1410 H., dan akta tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti dan harus dinyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak hari Ahad, 11 Maret 1990 M., bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1410 H., sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat menerangkan bahwa sejak 2008 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut hingga sekarang, tergugat sudah pisah tempat tinggal dengan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak hari Ahad, tanggal 11 Maret 1990 M., bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1410 H., hingga sekarang, dan belum pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa, sejak tahun 2008 hingga sekarang antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal karena percekcoan, penggugat di SP I, Timika, sedangkan tergugat di Jalan Serui Mekar, Timika ;

Menimbang, bahwa di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum (30) ayat 21 menjelaskan sebagai berikut

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sejak tahun 2008 hingga sekarang tergugat tidak pernah memperhatikan dan tidak pernah mempedulikan, dan bahkan telah piksah tempat tinggal, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum (30) ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sejak tahun 2008 hingga sekarang tergugat tidak pernah memperhatikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa apabila rumah tangga penggugat dan tergugat tetap disatukan akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya, sehingga majelis hakim lebih mengutamakan menghilangkan mafsadatnya daripada mengambil maslahatnya, sesuai dengan kaidah ushul:



Artinya: " Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat agar majelis hakim memutuskan hubungan perkawinan antara penggugat dengan tergugat karena perceraian sebagaimana disebutkan dalam petitum nomor 2 (dua), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus dengan tanpa kehadiran tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Meperhatikan peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2011 M., bertepatan
dengan tanggal 26 Rajab 1432 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Saifuddin MH., Ketua majelis, Drs. Aunur
Rofiq., M.H. dan Ahmad Syaokany, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota,
dibantu oleh Rita Amin S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat
tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Rita Amin S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1 Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
|---------------------|---------------|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya proses	Rp. 50.000,00
3	Biaya panggilan	Rp.150.000,00
4	Redaksi	Rp. 5.000,00
5	Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp.241.000,00

Terbilang: Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)